



Analisis Capaian Kecamatan Layak Anak di Kota Malang

Analysis of Child Friendly District Performance in Malang City

Romy Hermawan¹, Syahirul Alim¹, Istifada Alhidayat Siban¹,
Amanda Rahmat Widastri¹

Diterima: 21 Maret 2024

Disetujui: 14 Januari 2025

Abstrak: Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kota Malang telah mengimplementasikan program Malang Kota Layak Anak mulai dari tahun 2009, dan per tahun 2023 mendapatkan predikat Nindya. Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (KELANA) turut memainkan peran penting dalam menciptakan Kota Layak Anak. Analisis capaian KELANA di Kota Malang dilakukan melalui pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif, dimana capaian dihitung melalui teknik skoring. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 16 indikator capaian KELANA, telah tercapai 14 indikator atau 88% dari seluruh indikator. 2 indikator yang belum tercapai adalah tidak adanya perkawinan anak dan tidak adanya permasalahan gizi. Langkah untuk memperbaiki indikator yang belum tercapai sekaligus meningkatkan capaian KELANA, dirumuskan rekomendasi yang menggunakan pendekatan inklusif dan kolaboratif.

Kata Kunci: Kecamatan Layak Anak, Kota Layak Anak, Indikator Capaian Kecamatan Layak Anak

Abstract: The concept of Child Friendly Cities is defined as a system based on children's rights through integrating government, society, and business' commitments and resources which are implemented in policies, programs, and activities to ensure the fulfillment of children's rights and protection. Malang City has implemented Malang Child Friendly City (MAKOLA) since 2009, with Nindya title as of 2023. The implementation of Child Friendly District (KELANA) also plays a crucial role in integration with Child Friendly City. To analyze the performance of Malang City's Child Friendly District, mixed methods are used, where the performance is analyzed with scoring. Based on the results, it is shown that out of 16 indicators of Child Friendly District performance, 14 indicators are achieved in Malang City (88%). The remaining 2 indicators which are not yet achieved are the absence of child marriage and nutritional problems case. To improve the indicators not yet achieved as well as increasing KELANA's performance, recommendations are formulated with inclusive and collaborative approach.

Keywords: Child Friendly District, Child Friendly City, Child Friendly District Performance Indicator

¹Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

Korespondensi: romy@ub.ac.id

PENDAHULUAN

UNICEF memprediksikan pada tahun 2030 lebih dari 60% populasi manusia akan hidup di perkotaan, dengan 60% penduduk perkotaan berusia di bawah 18 tahun (Brown et al., 2019). Dengan lebih dari sepertiga populasi anak tinggal di daerah perkotaan, muncul desakan untuk menciptakan konsep kota ramah anak/*child friendly cities* (Cordero-Vinueza et al., 2023). Hal tersebut disebabkan lingkungan perkotaan memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan fisik, sosial, dan kognitif anak yang tinggal di dalamnya. Konsep kota ramah anak pertama dirumuskan oleh UNICEF pada tahun 1996 berupa pedoman dan kerangka kerja untuk mewujudkan kota yang ramah bagi anak (Powell, 2024), dengan definisi “kota, komunitas, atau sistem pemerintahan lokal yang berkomitmen untuk memenuhi hak anak sesuai Konvensi Hak Anak dimana suara, kebutuhan, prioritas, dan hak anak merupakan bagian yang integral dari kebijakan publik”. Tujuan dari kota ramah anak adalah untuk memastikan bahwa:

1. Anak dihargai, dihormati, dan diperlakukan secara adil
2. Suara, kebutuhan, dan prioritas anak didengar dan dipertimbangkan
3. Anak memiliki akses terhadap pelayanan yang penting dan berkualitas
4. Anak hidup dalam lingkungan yang aman, terjamin, dan bersih
5. Anak memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan keluarga dan bermain.

Sistem perencanaan ruang kota tidak hanya menyediakan sarana dari kebutuhan populasi, namun juga berdasarkan pembagian peran antara individu, termasuk anak. Anak perlu dilihat sebagai subyek yang menjadi bagian dari penentu arah pembangunan, tidak hanya sebagai obyek yang harus dilayani (Indrasari, 2022). Perencanaan kota ramah anak tidak terbatas pada aspek sosial, namun termasuk perencanaan fisik dan spasial. Perencanaan spasial kota ramah anak merupakan katalis untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan anak (ARUP, 2017). Dibandingkan anak yang hidup di perdesaan, anak yang hidup di kawasan perkotaan memiliki keuntungan dari segi akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas, namun rentan terpapar polusi, keterbatasan ruang publik dan ruang bermain, serta mobilitas independen (Agarwal et al., 2021).

Di Indonesia, konsep kota ramah anak dituangkan dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, di bawah kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Strategi pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program serta dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 klaster hak anak, yang terdiri atas klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus anak. Penyelenggaraan KLA harus terintegrasi dengan seluruh sistem pembangunan di kabupaten/kota, yang mencakup setiap tingkatan wilayah, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan (Swadesi & Rusli, 2020).

Kota Malang telah mengimplementasikan konsep KLA melalui program Malang Kota Layak Anak (MAKOLA) sejak tahun 2009, dimana implementasi tidak hanya dilakukan pada tingkat kota namun pada tingkat kecamatan melalui program Kecamatan Layak Anak

(KELANA) dan pada tingkat kelurahan melalui Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELANA). Pada tingkat kecamatan, beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak seperti masih terdapat kasus perkawinan anak, kekerasan terhadap anak, hingga permasalahan gizi anak. Kedua isu tersebut sangat berkaitan erat dan berimplikasi menimbulkan permasalahan lain apabila tidak segera ditangani. Tingginya kasus *stunting* maupun kasus gizi lainnya merupakan cerminan kualitas sumber daya manusia di masa depan, terutama berkaitan dengan perwujudan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengidentifikasi capaian KELANA di Kota Malang dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan performa KELANA demi mewujudkan generasi muda yang berkualitas.

METODE

Wilayah Studi

Penelitian ini bertempat di Kota Malang sebagai wilayah studi. Kota Malang memiliki luas 110,06 km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Pada tahun 2022, Kota Malang memiliki populasi sebanyak 846.126 jiwa, dengan komposisi penduduk anak sebanyak 29% (Kota Malang Dalam Angka Tahun 2023). Penelitian ini berfokus pada 5 kecamatan yang ada di Kota Malang, yang terdiri atas Kecamatan Klojen sebagai ibukota kecamatan, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru.

Tabel 1. Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)
Kedungkandang	39,89	208.741	24,67
Sukun	20,97	196.689	23,25
Klojen	8,83	94.039	11,11
Blimbing	17,77	182.693	21,59
Lowokwaru	22,60	163.964	19,38
Total	110,06	846.126	100

Sumber: Kota Malang Dalam Angka Tahun 2023

Data dan Metode Analisis

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Data yang digunakan berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang dianalisis menggunakan analisis skoring kuantitatif, di mana data yang dibutuhkan didasarkan pada indikator capaian Kecamatan Layak Anak (KELANA). Indikator capaian KELANA dalam penelitian ini dikembangkan dari Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Di Tingkat Kabupaten/Kota. Indikator capaian KELANA Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Capaian KELANA

No.	Indikator Capaian KELANA	Parameter per Kecamatan
1.	Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak	Kecamatan memiliki kebijakan/ peraturan kecamatan tentang perlindungan anak
2.	Persentase kecamatan dengan Forum Anak Kecamatan aktif dan terlihat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang/Kegiatan Perangkat Daerah/ Pertemuan lain)	Kecamatan memiliki Forum Anak Kecamatan yang aktif dan terlihat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang/Kegiatan Perangkat Daerah/ Pertemuan lain)
3.	Persentase kecamatan yang Forum Anak Kecamatan berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Forum Anak Kecamatan berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)
4.	Persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak lainnya	Kecamatan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak lainnya
5.	Persentase kecamatan yang melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak	Kecamatan memiliki upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak
6.	Persentase kecamatan yang memiliki mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak	Kecamatan memiliki mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak
7.	Persentase kecamatan dengan kutipan akta kelahiran anak melebihi >90%	Kecamatan memiliki kutipan akta kelahiran anak melebihi >90%
8.	Persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan anak	Kecamatan tidak memiliki kasus perkawinan anak
9.	Persentase kecamatan yang tidak ada kasus gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting dalam kurun waktu satu tahun terakhir	Kecamatan tidak memiliki kasus gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting dalam kurun waktu satu tahun terakhir
10.	Persentase kecamatan yang semua anak di Kecamatan mendapat pendidikan formal/non formal	Semua anak di kecamatan mendapat pendidikan formal/non formal
11.	Persentase kecamatan yang memiliki Ruang Baca dan/atau Informasi Layanan Anak (ILA) termasuk ketersediaan di ruang publik	Kecamatan memiliki Ruang Baca dan/atau Informasi Layanan Anak (ILA) termasuk ketersediaan di ruang publik
12.	Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Konsultasi Keluarga	Kecamatan memiliki Kelompok Konsultasi Keluarga
13.	Persentase kecamatan yang memiliki Ruang Publik bebas asap rokok/Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	Kecamatan memiliki Ruang Publik bebas asap rokok/Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)
14.	Persentase kecamatan yang memiliki Ruang/Taman Bermain Anak	Kecamatan memiliki Ruang/Taman Bermain Anak
15.	Persentase kecamatan yang memiliki data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan karakteristik lainnya	Kecamatan memiliki data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan karakteristik lainnya
16.	Persentase kecamatan yang memiliki layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Kecamatan memiliki layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)

Sumber: Diadaptasi dari *Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Di Tingkat Kabupaten/Kota*

Perolehan data indikator KELANA di Kota Malang didapat dari survei primer dan sekunder. Survei primer yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator yang dapat diamati secara langsung, seperti Kawasan Tanpa Rokok, Ruang Bermain Ramah Anak, dan sebagainya. Sementara wawancara dilakukan untuk menghimpun informasi capaian indikator KELANA yang bersumber dari perangkat kecamatan, Forum Anak Kecamatan, dan *stakeholder* terkait, dengan teknik wawancara semi terstruktur. Selain survei primer, juga dilakukan survei sekunder melalui survei instansi dan studi literatur untuk menghimpun data pendukung indikator capaian.

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif, di mana data kualitatif kemudian diolah menjadi data kuantitatif. Setelah data dihimpun dan diolah, dilakukan perhitungan capaian KELANA pada masing-masing indikator. Perhitungan capaian dilakukan dengan teknik skoring kuantitatif sederhana, yaitu membuat klasifikasi tergantung kondisi eksisting indikator. Pada setiap kecamatan, kondisi eksisting yang telah sesuai dengan indikator diberi skor 1, sementara kondisi yang belum memenuhi indikator diberi skor 0. Skoring setiap kecamatan diakumulasi dan dihitung persentasenya untuk mengetahui capaian KELANA secara keseluruhan di Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Indikator KELANA

Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Malang telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2019-2023, yang mencakup rencana aksi penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (KELANA). Rencana aksi tersebut mencakup upaya-upaya implementasi 16 indikator KELANA. Berdasarkan hasil perolehan data, didapat kondisi capaian KELANA setiap indikator pada masing-masing kecamatan di Kota Malang. Tabel 3 menunjukkan kondisi indikator KELANA 5 kecamatan di Kota Malang pada tahun 2022.

Tabel 3. Kondisi Indikator KELANA

No	Parameter per Kecamatan	Kondisi Eksisting per Kecamatan				
		Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang
1.	Kecamatan memiliki kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak	Surat Keputusan Camat Klojen Nomor 188.45/24.1/35.73.02/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Klojen Kota Malang Periode 2021-2023	Surat Keputusan Camat Blimbing No. 188.45/74/35.73.01/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan Blimbing Periode Tahun 2021-2023	Surat Keputusan Camat Lowokwaru Nomor 188.45/49/35.73.05/2021 tentang Pembentukan Forum Layak Anak Tingkat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Periode 2021-2023	SK Pembentukan Forum Anak Kecamatan Sukun	Surat Keputusan Camat Kedungkandang Nomor 188.451/108.1/35.73.03/2019 tentang Pengesahan Pengurus Forum Anak Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Periode 2019-2021
2.	Kecamatan memiliki Forum Anak Kecamatan yang aktif dan terlihat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang/ Kegiatan Perangkat Daerah/ Pertemuan lain)	Aktif dalam Musrenbang Kecamatan Klojen	Aktif dalam Musrenbang Kecamatan Blimbing	Aktif dalam Musrenbang Kecamatan Lowokwaru	Aktif dalam Musrenbang Kecamatan Sukun	Aktif dalam Musrenbang Kecamatan Kedungkandang

No	Parameter per Kecamatan	Kondisi Eksisting per Kecamatan				
		Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang
3.	Forum Anak Kecamatan berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Aktif dalam Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah/Tingkat Kecamatan Klojen	Aktif dalam partisipasi kegiatan internal maupun eksternal	Aktif sebagai 2P dengan kegiatan Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai 2P Kecamatan Lowokwaru	Aktif berperan dalam kegiatan fasilitasi pertemuan pengurus Forum Kota Layak Anak	Aktif memfasilitasi berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan Forum Anak Kecamatan Kedungkandang
4.	Kecamatan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak lainnya	10 kelompok anak	22 kelompok anak	22 kelompok anak	19 kelompok anak	22 kelompok anak
5.	Kecamatan memiliki upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak	Hasil pendataan tidak ada pekerja anak	Hasil pendataan tidak ada pekerja anak	Hasil pendataan tidak ada pekerja anak	Hasil pendataan tidak ada pekerja anak	Hasil pendataan tidak ada pekerja anak
6.	Kecamatan memiliki mekanisme penanganan kekerasan pada anak	Pendampingan korban, mediasi, dan monitoring kekerasan pada anak	Pendampingan dan upaya responsif yang melibatkan BABINSA, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya	Pendampingan korban, mediasi, dan monitoring kekerasan pada anak yang dikoordinir oleh perangkat kecamatan	Pendampingan dan mediasi kasus kekerasan pada anak yang bekerjasama dengan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • SK Camat Kedungkandang Nomor 188.45/29/35.73.03/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Wilayah Kecamatan Kedungkandang Periode Tahun 2022-2024 • SOP Pelayanan Penanganan Perlindungan Khusus bagi Anak
7.	Kecamatan memiliki kutipan akta kelahiran anak melebihi >90%	98,13%	98,40%	97,57%	98,18%	98,00%
8.	Kecamatan tidak memiliki kasus perkawinan anak	14 anak	18 anak	19 anak	20 anak	65 anak

No	Parameter per Kecamatan	Kondisi Eksisting per Kecamatan				
		Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang
9.	Kecamatan tidak memiliki kasus gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting dalam kurun waktu satu tahun terakhir	2 kasus gizi buruk, 240 kasus gizi kurang, 127 kasus gizi lebih, dan 340 kasus stunting pada anak	7 kasus gizi buruk, 480 kasus gizi kurang, 328 kasus gizi lebih, dan 786 kasus stunting pada anak	4 kasus gizi buruk, 332 kasus gizi kurang, 221 kasus gizi lebih, dan 728 kasus stunting pada anak	8 kasus gizi buruk, 590 kasus gizi kurang, 339 kasus gizi lebih, dan 752 kasus stunting pada anak	8 kasus gizi buruk, 570 kasus gizi kurang, 263 kasus gizi lebih, dan 835 kasus stunting pada anak
10.	Semua anak di kecamatan mendapat pendidikan formal/non formal	199,46%	66,63%	99,63%	74,85%	78,61%
11.	Kecamatan memiliki Ruang Baca dan/atau Informasi Layanan Anak (ILA) termasuk ketersediaan di ruang publik	2 unit TBM, akun Instagram Forum Anak Kecamatan Klojen	TBM Nurani Bangsa, TBM Ashabul Hidayah, dan TBM Teras	Ruang Belajar Aqil dan TBM Kendedes	Ruang baca di kantor kecamatan dan akun Instagram Kecamatan Sukun	TBM Teras Literasi Literasi, TBM Sanggar Baca Lesanpuro, dan akun Instagram Forum Anak Kecamatan Kedungkandang
12.	Kecamatan memiliki Kelompok Konsultasi Keluarga	Kelompok Kerja (Pokja) II PKK Kecamatan Klojen	Puskesmas setiap kelurahan, Pendamping Forum Anak, dan PKK	Puskesmas Kecamatan	Puskesmas Kecamatan	SK Camat Kedungkandang Nomor 188.451/30/35.73.03/2022 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
13.	Kecamatan memiliki Ruang Publik bebas asap rokok/Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	10 ruang/kawasan	2 ruang/kawasan	2 ruang/kawasan	2 ruang/kawasan	1 ruang/kawasan
14.	Kecamatan memiliki Ruang/Taman Bermain Anak	4 ruang/kawasan	10 ruang/kawasan	7 ruang/kawasan	1 ruang/kawasan	2 ruang/kawasan
15.	Kecamatan memiliki data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan karakteristik lainnya	Profil Kecamatan Klojen dan Kecamatan Klojen Dalam Angka	Kecamatan Blimbing Dalam Angka	Profil Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Lowokwaru Dalam Angka	Kecamatan Sukun Dalam Angka	Profil Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka
16.	Kecamatan memiliki layanan Pengembangan	31 unit	22 unit	36 unit	34 unit	36 unit

No	Parameter per Kecamatan	Kondisi Eksisting per Kecamatan				
		Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang
	Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)					

Analisis Capaian KELANA

Berdasarkan kondisi eksisting 16 parameter KELANA pada 5 kecamatan, dapat dianalisis pengaruh dan implikasi setiap parameter terhadap kondisi anak di Kota Malang. Analisis capaian KELANA juga membahas parameter yang sekiranya dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

- 1. Kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak**
 Kebijakan tentang perlindungan anak berfungsi sebagai bentuk komitmen kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak, serta dasar hukum yang menjamin perlindungan anak. Kelima kecamatan di Kota Malang telah memiliki kebijakan tentang perlindungan anak berupa Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Surat keputusan tersebut perlu diperbarui setiap 2 tahun sekali, untuk menjamin bahwa implementasi parameter KELANA di tingkat kecamatan masih aktif dijalankan oleh gugus tugas.
- 2. Kecamatan memiliki Forum Anak Kecamatan yang aktif dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang/Kegiatan Perangkat Daerah/Pertemuan lain)**
 Salah satu bentuk perwujudan kota ramah anak adalah kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (Brown et al., 2019). Parameter ini bertujuan sebagai wadah bagi partisipasi anak sekaligus media bagi anak untuk menyuarakan dan mengekspresikan pemikirannya. Pendirian Forum Anak Kecamatan didukung oleh Surat Keputusan (SK), dan telah dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan sehingga seluruh kecamatan telah memenuhi parameter ini.
- 3. Forum Anak Kecamatan berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)**
 Pelopor merupakan peran untuk kampanye, pendampingan, dan memberi pemahaman kepada teman sebaya tentang hak anak. Sementara Pelapor berarti Forum Anak berperan melaporkan kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan anak, kepada orang dewasa yang dipercaya seperti orang tua, guru, dan fasilitator. Seluruh Forum Anak Kecamatan pada lima kecamatan di Kota Malang telah menjalankan fungsi 2P melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas.
 Namun, berdasarkan kondisi eksisting di Kota Malang, fungsi 2P pada Forum Anak Kecamatan masih terkonsentrasi pada peran Pelopor, dan tidak semua Forum Anak memiliki data yang mendukung peran Pelapor. Beberapa Forum Anak Kecamatan belum memiliki peran Pelapor yang mencakup seluruh klaster KLA. Kondisi tersebut dapat menjadi masukan untuk mengembangkan parameter ini, di mana ketercapaian tidak hanya mempertimbangkan ada tidaknya peran namun juga mempertimbangkan keterlibatan peran 2P dalam seluruh klaster.
- 4. Kecamatan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak lainnya**
 Parameter ini mengindikasikan adanya wadah untuk mengekspresikan bakat dan minat anak. Hal tersebut sesuai dengan hak anak untuk mengikuti berbagai kegiatan budaya dan kesenian, serta media bagi anak untuk mengekspresikan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan sosial (Vaghri et al., 2022). Kelima kecamatan telah memiliki kelompok olahraga maupun kesenian anak, berupa klub sepak bola, seni

tari, hingga al-banjari. Kelompok anak yang terdapat dalam parameter ini kebanyakan merupakan kelompok anak yang terdapat pada skala kelurahan. Kedepannya, parameter ini dapat diperjelas apakah kelompok anak yang dimaksud adalah kelompok anak skala kecamatan atau dapat berupa akumulasi kelompok anak yang berada di skala kelurahan. Parameter ini juga dapat mempertimbangkan aspek aktif tidaknya kelompok anak, karena terdapat beberapa kelompok anak yang secara status masih ada namun tidak aktif berjalan.

5. Kecamatan memiliki upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak
Parameter ini bertujuan untuk mencegah adanya eksploitasi anak berupa pekerja anak, di mana keberadaan pekerja anak mengindikasikan bahwa hak anak belum terjamin dan terpenuhi (Magdalena, 2021). Target 8.7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah “mengakhiri perbudakan modern, perdagangan dan pekerjaan anak” dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk pekerja anak. Data Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan inventarisir tiap kecamatan menunjukkan tidak terdapat pekerja anak di Kota Malang pada tahun 2022. Namun pada kondisi eksisting, masih didapat pekerja anak di beberapa titik di Kota Malang dengan jumlah yang belum diketahui. Kondisi tersebut bersifat kontradiktif dengan data dari dinas dan kecamatan, sehingga tidak sinkronnya data merupakan salah satu kelemahan dalam penilaian Kecamatan Layak Anak di Kota Malang. Kelemahan lain juga sifat parameter yang normatif karena hanya menilai dari ada tidaknya upaya pendataan dan pencegahan. Adanya upaya pendataan dari tingkat kecamatan tidak menjamin tidak ada pekerja anak. Selain itu, pendataan tingkat kelurahan dan kecamatan juga kurang efektif karena pekerja anak juga dapat berasal dari luar Kota Malang yang dieksploitasi di Kota Malang. Parameter ini dapat disempurnakan menjadi pendetailan bentuk pendataan, pencegahan, dan penanganan yang terintegrasi antara skala kota hingga skala kelurahan.
6. Kecamatan memiliki mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak
Mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak merupakan parameter untuk mengakomodir Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Parameter ini dinyatakan dipenuhi apabila kecamatan telah menyusun mekanisme penanganan, seperti pendampingan dan mediasi hingga pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Berdasarkan analisis, parameter ini masih memiliki kekurangan yaitu lingkupnya yang terbatas pada skala penanganan, bukan mulai dari skala pencegahan. Adanya mekanisme penanganan tidak mengindikasikan bahwa tidak ada kekerasan terhadap anak. Parameter ini dapat disempurnakan tidak hanya bergantung pada ada tidaknya mekanisme penanganan, namun dapat diperluas menjadi mekanisme pencegahan, penjelasan korban kekerasan pada anak yang tertangani, hingga data penurunan tindak kekerasan pada anak untuk membuktikan efektivitas parameter.
7. Kecamatan memiliki kutipan akta kelahiran anak melebihi >90%
Kepemilikan kutipan akta kelahiran merupakan bentuk dokumen legal bahwa anak diakui, dijamin, dan dilindungi oleh negara (Vaghri et al., 2022). Menurut instrumen evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, seluruh anak wajib memiliki akta kelahiran tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya. Seluruh kecamatan di Kota Malang telah memiliki kutipan akta kelahiran anak yang melebihi target, yaitu di atas 90%. Capaian kepemilikan kutipan akta kelahiran pada 5 kecamatan di Kota Malang berkisar antara 97-98%.

8. Kecamatan tidak memiliki kasus perkawinan anak

Perkawinan anak merupakan praktik yang umum ditemui pada negara miskin dan berkembang yang merupakan pelanggaran hak anak dan mengancam kesehatan serta perkembangan anak (Pourtaheri et al., 2023). Target penghapusan perkawinan anak diatur dalam Target 5.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Di Indonesia, prevalensi perkawinan anak tahun 2023 mencapai 6,92 persen (Kementerian PPPA, 2024).

Di Kota Malang, masih terdapat perkawinan anak di setiap kecamatan dengan jumlah tertinggi pada Kecamatan Kedungkandang. Alasan utama terdapat perkawinan anak antara lain disebabkan insiden hamil di luar nikah serta budaya adat maupun agama yang menganjurkan untuk menikah dini untuk menghindari zina.

9. Kecamatan tidak memiliki kasus gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting dalam kurun waktu satu tahun terakhir

Berdasarkan Laporan Tahunan UNICEF 2023, Indonesia masih mengalami tiga beban masalah gizi yaitu kekurangan gizi (*stunting* dan *wasting*), defisiensi gizi mikro, dan kelebihan berat badan/obesitas. Penyebab dari kondisi ini mengerucut pada fenomena malnutrisi kronis yang berasal dari interaksi kompleks antara pengaruh lingkungan rumah, sosial ekonomi, hingga budaya (Gusnedi et al., 2023). Kasus gizi memiliki dampak negatif pada kesehatan jangka pendek dan jangka panjang anak, tumbuh kembang anak, hingga perekonomian keluarga (Soliman et al, 2021). Secara tata ruang, permasalahan gizi anak dapat ditarik dari aksesibilitas pangan dari segi geografis maupun ekonomi, meskipun penelitian terkait status gizi anak dengan aksesibilitas terhadap makanan sehat dan bergizi di Indonesia masih minim dilakukan (Pandangwati & Widiyanto, 2024).

Pada capaian KELANA di Kota Malang, parameter ini merupakan salah satu dari dua parameter yang tidak mencapai target pada kelima kecamatan. Masih terdapat kasus gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting* pada seluruh kecamatan, dengan jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Kedungkandang. Parameter ini perlu menjadi perhatian dalam capaian KELANA karena memiliki dampak yang signifikan bagi anak, tidak terbatas dari aspek kesehatan anak namun juga mempengaruhi pendidikan, kemampuan bersosial, kondisi ekonomi dan sebagainya. Upaya mengatasi kasus gizi, diperlukan pendekatan transdisipliner (UNICEF, 2021) sehingga koordinasi antar instansi, organisasi, dan masyarakat sangat diperlukan mulai tingkat Kota Malang, kecamatan, kelurahan, hingga pada skala keluarga.

10. Semua anak di kecamatan mendapat pendidikan formal/non formal

Salah satu hak anak adalah mendapat pendidikan yang layak, di mana anak yang mendapat pendidikan berkualitas sejak usia dini memiliki korelasi positif dengan perbaikan ekonomi, kesehatan mental, dan mengurangi keterlibatan dalam kriminalitas pada usia dewasa (Morency et al., 2024). Dalam pedoman evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak, parameter ini termasuk dalam klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Pada tingkat kecamatan, salah satu parameter terpenuhinya hak pendidikan anak adalah akses terhadap pendidikan formal maupun non formal.

Pada 5 kecamatan di Kota Malang, parameter ini menggunakan penilaian mandiri berupa satuan persentase jumlah siswa yang menempuh pendidikan pada sekolah yang terdapat di kecamatan dibanding jumlah anak di kecamatan. Persentase terendah berada pada Kecamatan Blimbing yaitu sebesar 66,63%, sementara persentase tertinggi berada pada Kecamatan Klojen, yaitu 199,46%. Meskipun secara persentase hanya Kecamatan Klojen yang nilainya 100%, namun diasumsikan bahwa seluruh anak di kelima kecamatan Kota Malang telah mendapat akses pendidikan.

Nilai 199,46% pada Kecamatan Klojen mengindikasikan bahwa terdapat anak dengan domisili di luar kecamatan yang menempuh pendidikan pada sekolah di Kecamatan Klojen.

Parameter ini dapat disempurnakan dengan memberi target yang lebih presisi, tidak hanya “semua anak” namun juga menyebutkan persentase serta data dan perhitungan yang dibutuhkan untuk mengetahui capaian pada tingkat KELANA. Selain itu, juga dapat dikembangkan sehingga tidak hanya terbatas pada persentase anak yang menempuh pendidikan, namun juga bentuk pencegahan maupun penanganan anak yang tidak/putus sekolah.

11. Kecamatan memiliki Ruang Baca dan/atau Informasi Layanan Anak (ILA) termasuk ketersediaan di ruang publik

Parameter ini termasuk dalam klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yaitu indikator ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA). Di Indonesia, minat baca masyarakat masih tergolong rendah dan perlu dilatih untuk meningkatkan minat baca sejak usia dini (Sukma, 2021). Strategi meningkatkan minat baca dapat berupa penyediaan ruang baca dan informasi layak anak yang dapat diakses oleh publik. Kelima kecamatan telah menyediakan setidaknya satu ruang baca yang dapat diakses anak secara gratis dan sesuai usia. Beberapa kecamatan memiliki Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikelola secara mandiri oleh organisasi atau masyarakat. Sementara informasi digital yang layak anak pada tingkat kecamatan berupa akun instagram Forum Anak Kecamatan untuk memberikan informasi sesuai usia anak. Parameter ini dapat disempurnakan menjadi seberapa jauh keterjangkauan atau efektivitas penyediaan ruang baca dan ILA melalui pendataan berapa anak yang mengunjungi atau mengakses ILA.

12. Kecamatan memiliki Kelompok Konsultasi Keluarga

Keberadaan kelompok konsultasi keluarga merupakan media konsultasi bagi individu atau keluarga terkait masalah sosial psikologis yang dapat mengganggu perannya sebagai pribadi dan anggota keluarga. Parameter ini termasuk dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pada instrumen penilaian, tidak terdapat deskripsi khusus terkait kelompok apa saja yang dapat masuk dalam parameter ini. Seluruh kecamatan telah memenuhi parameter ini, karena telah terdapat kelompok yang memiliki fungsi konsultasi baik berupa Pokja PKK, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kecamatan, hingga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

13. Kecamatan memiliki Ruang Publik bebas asap rokok/Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Parameter adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) didasarkan pada fakta bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga jumlah perokok tertinggi, di mana 33% merupakan perokok aktif dan lebih dari 75% merupakan perokok pasif, termasuk anak-anak (Yuliani et al., 2021). Keterpaparan asap rokok sangat membahayakan anak karena menimbulkan penyakit pernafasan, kematian dini, serta tendensi untuk meniru perilaku merokok. Oleh karena itu, KTR bertujuan untuk menyediakan zona aman bagi anak dari asap rokok. Pada kelima kecamatan di Kota Malang, telah terdapat KTR yang tersebar di kantor kecamatan, taman bermain, sekolah, dan ruang publik lainnya. Parameter suatu kawasan disebut KTR adalah adanya tanda peringatan dilarang merokok atau penanda bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Tanpa Rokok.

14. Kecamatan memiliki Ruang/Taman Bermain Anak

Salah satu indikator tercapainya kota yang layak/ramah anak adalah ketersediaan ruang bagi anak untuk bermain (Powell, 2024). Anak memerlukan media eksplorasi yang lebih luas dari skala keluarga untuk tumbuh kembang fisik dan mentalnya (Ataol et al., 2019). Penyediaan Ruang Bermain Anak sebaiknya menyebar dan pada skala pelayanan lingkungan, karena terdapat kecenderungan preferensi anak memiliki ruang bermain yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya (Adhanto & Sumadio, 2022). Parameter ketersediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) termasuk dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pada parameter ini, tidak ada batasan apakah ruang bermain harus melayani skala kecamatan, atau dapat berupa sebaran ruang bermain skala kelurahan. Seluruh kecamatan di Kota Malang telah memenuhi parameter ini, yang mengindikasikan anak-anak telah memiliki ruang bermain yang aman dan nyaman untuk beraktivitas dan mengekspresikan diri.

15. Kecamatan memiliki data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan karakteristik lainnya

Parameter ini termasuk dalam Klaster Kelembagaan berupa indikator penguatan kelembagaan. Penyusunan Profil Anak Kecamatan atau bentuk pendataan lainnya merupakan bentuk pengarusutamaan hak anak secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, sekaligus menjadi komitmen pelaksanaan Kecamatan Layak anak. Seluruh kecamatan di Kota Malang telah menyusun Profil Anak Kecamatan maupun pendataan anak dalam bentuk lainnya, meskipun tidak seluruh kecamatan melakukan pembaharuan tiap tahunnya. Hambatan yang dialami kecamatan dalam perwujudan parameter ini adalah belum adanya pedoman penyusunan Profil Anak Kecamatan dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, sehingga data terpilah yang ditampilkan berbeda antar kecamatan.

16. Kecamatan memiliki layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, PAUD-HI didefinisikan sebagai upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Layanan stimulasi holistik tersebut meliputi layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan. Parameter ini termasuk dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. PAUD-HI di Kota Malang telah tersebar di masing-masing kecamatan, dengan jumlah PAUD-HI tertinggi berada pada Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Kedungkandang, masing-masing 36 unit.

Status Kecamatan Layak Anak dapat dicapai melalui pemenuhan 16 indikator pada kategori Kecamatan Layak Anak. Setiap Kecamatan akan mendapatkan kategori KELANA (Kecamatan Layak Anak) apabila 100% Kelurahan di setiap Kecamatan sudah mencapai kategori Kelurahan Layak Anak (DEKELANA). Tabel 4 menunjukkan analisis capaian KELANA 5 kecamatan di Kota Malang tahun 2022.

Tabel 4. Analisis Capaian KELANA

Indikator KELANA	Kondisi Eksisting Kecamatan					Jumlah	Persentase
	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang		
Kecamatan memiliki kebijakan/ peraturan kecamatan tentang perlindungan anak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Forum Anak Kecamatan aktif dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang/ Kegiatan Perangkat Daerah/ Pertemuan lain)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Forum Anak Kecamatan berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan memiliki kelompok olahraga/ kesenian anak lainnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan yang memiliki mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan yang anak mendapatkan kutipan akta Kelahiran melebihi >90%	98,18%	98,40%	97,57%	98,09	98,00%	5	100%
Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	0%
Tidak ada kasus gizi buruk, gizi kurang, gizi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	0	0%

Indikator KELANA	Kondisi Eksisting Kecamatan					Jumlah	Persentase
	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang		
lebih, dan stunting dalam kurun waktu satu tahun terakhir							
Kecamatan yang semua anak di Kecamatan mendapat pendidikan formal/non formal	199,46 %	66,63%	110,07%	74,85 %	78,61%	5	100%
Kecamatan memiliki Ruang Baca dan/atau Informasi Layanan Anak (ILA) termasuk ketersediaan di ruang publik	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan memiliki Kelompok Konsultasi Keluarga	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan memiliki KTR/Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan memiliki Ruang/Taman Bermain Anak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan memiliki data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan karakteristik lainnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan melakukan upaya pendataan dan pencegahan pekerja anak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%
Kecamatan memiliki layanan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	5	100%

Indikator KELANA	Kondisi Eksisting Kecamatan					Jumlah	Persentase
	Klojen	Blimbing	Lowokwaru	Sukun	Kedungkandang		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)							
Total Indikator yang Memenuhi	14	14	14	14	14		
Persentase Capaian Tahun 2022	88%	88%	88%	88%	88%		88%
Persentase Capaian Tahun 2021	88%	88%	88%	82%	88%		87%

Hasil analisis capaian KELANA di Kota Malang menunjukkan bahwa seluruh Kecamatan memiliki skor sebesar 88%. Kecamatan Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Kedungkandang, memiliki capaian yang sama dengan tahun 2021, sedangkan Kecamatan Sukun mengalami peningkatan dari sebesar 82% pada tahun 2021 menjadi 88% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut terjadi karena pada tahun 2021 Kecamatan Sukun belum memiliki kebijakan Kecamatan Layak Anak, di mana kebijakan tersebut baru disahkan di tahun 2022.

Secara keseluruhan, persentase KELANA Kota Malang tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 (86,6%). Dari 16 indikator, 14 indikator telah memenuhi 100% capaian, dan 2 indikator yang capaiannya masih 0%, yaitu persentase kecamatan yang tidak memiliki perkawinan anak dalam 1 tahun terakhir dan persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus gizi buruk. Artinya, seluruh kecamatan di Kota Malang masih memiliki kasus perkawinan anak dan status gizi kurang, gizi lebih, dan stunting pada tahun 2022. Selain dapat menghambat peningkatan predikat Kota Layak Anak Kota Malang menjadi Utama, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa kecamatan masih belum mampu menciptakan lingkungan kesehatan dan lingkungan pengasuhan yang ideal, di mana anak terhindar dari perkawinan dini dan permasalahan gizi. Terlebih, terdapat hubungan yang signifikan antara perkawinan anak dengan kasus *stunting*, di mana ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki peluang 1,5 kali kejadian *stunting* pada anaknya (Fitriahadi, 2018 dalam Mustajab & Indriani, 2023). Selain karena komplikasi kehamilan yang lebih berisiko pada ibu berusia dini, ibu berusia dini juga mempunyai pola asuh kurang baik karena ibu kurang mempunyai pengetahuan tentang pola asuh anak yang baik (Aninora & Satria, 2021).

Selain parameter perkawinan anak dan kasus gizi yang tidak memenuhi capaian KELANA berdasarkan instrumen evaluasi dari Kementerian PPPA, terdapat beberapa parameter yang apabila mengacu pada instrumen evaluasi telah memenuhi capaian namun pada kondisi eksisting tetap harus mendapat perhatian. Parameter tersebut antara lain upaya pendataan dan pencegahan pekerja anak serta mekanisme penanganan kekerasan pada anak. Hal tersebut dikarenakan parameter tersebut masih bersifat normatif dan belum mencerminkan tidak adanya pekerja anak dan tindak kekerasan pada anak di tingkat kecamatan. Selain itu, berdasarkan kondisi eksisting dan data capaian, parameter-parameter KELANA masih dapat didetailkan dan disempurnakan dengan harapan dapat lebih merepresentasikan perwujudan Kecamatan Layak Anak di Kota Malang.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (KELANA) termasuk dalam bagian implementasi Kota Layak Anak untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Terdapat 16 indikator capaian KELANA, di mana kondisi capaian 5 kecamatan di Kota Malang baru terpenuhi 14 indikator. Terdapat 2 indikator yang belum tercapai akibat masih terdapat kasus perkawinan anak dan kasus gizi. Belum tercapainya kedua indikator tersebut menandakan bahwa belum terciptanya kondisi kecamatan yang layak bagi anak, terutama dari segi pemenuhan hak lingkungan pengasuhan keluarga dan hak kesehatan dasar. Selain itu, terdapat parameter-parameter yang berdasarkan analisis mandiri terhadap kondisi di lapangan, masih dapat dikembangkan dan disempurnakan. Guna meningkatkan capaian indikator KELANA, diperlukan rekomendasi yang menggunakan pendekatan inklusif dan kolaboratif. Tidak hanya untuk meningkatkan capaian indikator yang belum memenuhi, rekomendasi juga diberikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas indikator KELANA yang sudah memenuhi capaian indikator. Rekomendasi dalam meningkatkan penyelenggaraan KELANA di Kota Malang antara lain: 1) Pembuatan *platform* berupa website yang bermuatan kebijakan/peraturan seluruh kecamatan terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, serta dokumen lainnya yang memenuhi Kecamatan Layak Anak yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak.; 2) Penyusunan program kegiatan tahunan di setiap Forum Anak Kecamatan untuk optimalisasi peran Forum Anak sebagai 2P; 3) Pengadaan kegiatan perlombaan antar kecamatan sebagai bentuk peningkatan keaktifan kelompok anak; 4) Pembentukan kelompok anak yang saling terintegrasi antar kecamatan dalam mengembangkan kreativitas anak di seluruh kecamatan; 5) Perumusan SOP atau SK mekanisme yang terukur terhadap penanganan korban kekerasan pada anak di setiap kecamatan; 6) Pendataan alasan perkawinan usia anak; 7) Pengadaan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di setiap sekolah SMA dan SMK Kota Malang; 8) Penyusunan program untuk mencapai target 100% tidak ada kasus gizi buruk di seluruh kecamatan berupa program Keluarga Berencana dan program pemenuhan gizi ibu hamil; 9) Pendataan anak usia sekolah, tidak sekolah, dan putus sekolah yang diintegrasikan antara kecamatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; 10) Pemberian layanan bagi anak putus sekolah berupa pendidikan paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan secara gratis; 11) Pengaktifan akun sosial media kecamatan dengan konten yang atraktif, edukatif, dan sesuai dengan tren untuk memudahkan penyerapan informasi oleh anak; 12) Pemerataan layanan kelompok konsultasi keluarga di setiap kecamatan; 13) Sosialisasi terkait eksistensi kelompok konsultasi keluarga untuk meminimalisir kasus perceraian dan kekerasan rumah tangga; 14) Pemetaan lokasi Ruang Publik bebas asap rokok/Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR); 15) Penyusunan dokumen profil anak yang selaras dan harmonis antar Kecamatan baik secara format maupun substansi melalui kerangka acuan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang; 16) Pembaharuan dokumen profil anak setiap tahun; 17) Pendataan pekerja anak yang terintegrasi dengan data kelurahan dan perangkat daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang serta Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhanto, D. H., & Sumadio, W. (2022). Keterikatan Anak Sekolah Dasar di Desa Pagar Dalam, Provinsi Lampung terhadap Ruang Bermain. *Tataloka*, 24(2), 167–185. DOI: <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.2.167-185>.
- Agarwal, M. K., Sehgal, V., & Ogra, A. (2021). A Critical Review of Standards to Examine the Parameters of Child-Friendly Environment (CFE) in Parks and Open Space of Planned Neighborhoods: A Case of Lucknow City, India. *Social Sciences*, 10(6), 199. DOI: <https://doi.org/10.3390/socsci10060199>.
- Aninora, N. R., & Satria, E. (2021). Pelaksanaan Edukasi Pencegahan Stunting Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. *Ebima : Jurnal Edukasi Bidan Di Masyarakat*, 2(2), 10–14. DOI: <https://doi.org/10.36929/ebima.v2i2.425>.
- Ataol, Ö., Krishnamurthy, S., & Van Wesemael, P. (2019). Children's participation in urban planning and design: A systematic review. *Children, youth and environments*, 29(2), 27–47. DOI: <https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.29.2.0027>.
- Brown, C., De Lannoy, A., McCracken, D., Gill, T., Grant, M., Wright, H., & Williams, S. (2019). Special issue: Child-friendly cities. *Cities & Health*, 3(1–2), 1–7. DOI: <https://doi.org/10.1080/23748834.2019.1682836>.
- Cordero-Vinueza, V. A., Niekerk, F. (Femke), & Van Dijk, T. (Terry). (2023). Making child-friendly cities: A socio-spatial literature review. *Cities*, 137, 104248. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104248>.
- Gusnedi, G., Nindrea, R. D., Purnakarya, I., Umar, H. B., Susilowati, A., & Lipoeto, N. I. (2023). Risk factors associated with childhood stunting in Indonesia: A systematic review and meta-analysis. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 32(2), 184–195. DOI: [https://doi.org/10.6133/apjcn.202306_32\(2\).0001](https://doi.org/10.6133/apjcn.202306_32(2).0001).
- Indrasari, F. (2022). Perumahan, Ruang Perkotaan dan Pengaruhnya terhadap Mobilitas Mandiri Anak. *Tataloka*, 24(3), 267–281. DOI: <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.3.267-281>.
- Magdalena, F. (2021). *The Determinants of Child Labor Participation in Indonesia: A Multilevel Approach*.
- Morency, M. M., Reynolds, A. J., Loveman-Brown, M., Kritzik, R., & Ou, S.-R. (2024). Structural Equality and Support Index in Early Childhood Education. *Jama Network Open*, 7(8), e2432050. DOI: <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.32050>.
- Mustajab, A. A., & Indriani, F. (2023). Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wonosobo. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 7(1), 1–6. DOI: <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v6i3.5494>.
- Pandangwati, S. T., & Widiyanto, D. (2024). Food Environment: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Analisis Spasial pada Stunting. *Tataloka*, 26(4), 280–293. DOI: <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.4.280-293>.
- Pourtaheri, A., Sany, S. B. T., Aghaee, M. A., Ahangari, H., & Peyman, N. (2023). Prevalence and factors associated with child marriage, a systematic review. *BMC Women's Health*, 23(1), 531. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>.
- Powell, R. (2024). Child-Friendly Cities and Communities: opportunities and challenges. *Children's Geographies*, 22(5), 716–729. DOI: <https://doi.org/10.1080/14733285.2024.2353746>.
- Sukma, H. H. (2021). Strategi Kegiatan Literasi Dalam Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Varidika*, 33(1), 11–20. DOI: <https://doi.org/10.23917/varidika.v33i1.13200>.
- Swadesi, U., & Rusli, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 77–83.
- Vaghri, Z., Zermatten, J., Lansdown, G., & Ruggiero, R. (Eds.). (2022). *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child: An Analysis of Attributes* (Vol. 25). Springer International Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-84647-3>.
- Yuliani, S., Wijaya, M., Supriyadi, & Setyowati, R. (2021). Social responsibility in smoke-free air policy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1), 012090. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012090>.